



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan, kepegawaian, penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan, dan pengawasan Aparatur Sipil Negara, perlu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa guna memberikan pedoman dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
5. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
6. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
7. Informasi Jabatan adalah data informasi yang terkait dengan jabatan meliputi identitas jabatan, ikhtisar jabatan, kualifikasi jabatan, tugas pokok, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan, prestasi kerja, dan kelas jabatan.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyusunan, penataan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, beban kerja, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja, promosi, dan mutasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- b. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
- c. Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

## BAB III

### TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

#### Pasal 5

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara, dibentuk Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. menghimpun, mengumpulkan, dan mengolah data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  - c. melaksanakan penyusunan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

## Pasal 6

- (1) Susunan Tim Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota, paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Untuk menjamin objektivitas dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, jumlah anggota Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jumlah ganjil.
- (3) Ketua Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditunjuk dari seorang pejabat JPT Pratama atau Administrator yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang organisasi dan/atau kepegawaian.
- (4) Sekretaris Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjuk paling rendah seorang pejabat Pengawas yang memiliki kemampuan dan pengalaman teknis di bidang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja atau Pejabat Fungsional yang membidangi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Tim Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh pejabat atau pelaksana yang menangani kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.

## BAB IV

### PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

#### Bagian Kesatu Analisis Jabatan

## Pasal 8

Penyusunan Analisis Jabatan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pengumpulan data jabatan;
- c. pengolahan data jabatan; dan
- d. verifikasi jabatan.

## Pasal 9

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:
  - a. perencanaan proses Analisis Jabatan;
  - b. pembentukan tim Analisis;

- c. pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran; dan
  - d. penyampaian formulir Analisis Jabatan dan petunjuk pengisiannya.
- (2) Pengumpulan data jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan metode:
- a. pengisian daftar pertanyaan;
  - b. wawancara;
  - c. observasi; dan/atau
  - d. referensi.
- (3) Pengolahan data jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi kegiatan:
- a. penyusunan uraian jabatan;
  - b. penyusunan spesifikasi jabatan; dan
  - c. penyusunan peta jabatan.
- (4) Verifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran hasil pengolahan data jabatan melalui pengecekan ulang untuk mengetahui ada tidaknya hal yang perlu diperbaiki terhadap informasi jabatan.

## Bagian Kedua Analisis Beban Kerja

### Pasal 10

Penyusunan Analisis Beban Kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pengkajian organisasi;
- b. pengumpulan data beban kerja; dan
- c. penghitungan kebutuhan pegawai.

### Pasal 11

- (1) Pengkajian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan guna memperoleh kejelasan mengenai:
- a. tugas pokok dan fungsi;
  - b. rincian tugas; dan
  - c. rincian kegiatan.
- (2) Pengumpulan data beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan metode:
- a. kuesioner;
  - b. wawancara; dan/atau
  - c. observasi.
- (3) Penghitungan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan metode identifikasi dari:
- a. hasil kerja;
  - b. objek kerja;
  - c. peralatan kerja; dan
  - d. tugas per tugas jabatan.

## BAB V

### HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

#### Pasal 12

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja oleh Tim Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 13

Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada:

- a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
- b. Menteri Dalam Negeri; dan
- c. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 2 September 2020



Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 3 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 49